



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 0720/Pdt.G/2011/PA.Kab.Mlg

### BISMILLAHIROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

**PEMOHON**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Malang, dalam hal ini diwakilkan kepada **EDI SETIAWAN bin SUKARDI**, karyawan swasta, bertempat tinggal di Dusun Lotekol RT.65 RW.07 Desa Arjowilangun Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang berdasarkan surat kuasa khusus yang didaftarkan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tanggal 04 Maret 2011 sebagai "**Pemohon**",

Lawan

**TERMOHON** umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Pabrik, tempat tinggal di Kabupaten Blitar, sebagai "**Termohon**",

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan para

saksi

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 Pebruari 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Nomor: 0720/Pdt.G/2011/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 10 Juni 2007, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang (Kutipan Akta Nikah Nomor : 317/15/VI/2007 tanggal 20 Juni 2007);

2. Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama berpindah-pindah antara di rumah orangtua Pemohon dan di rumah orangtua Termohon dan terakhir bertempat kediaman di rumah orang tua Pemohon di Desa Arjowilangun Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang selama kurang lebih 3 tahun 4 bulan;

Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul) dan dikaruniai 1 orang anak bernama :

a. ANAK I, umur 2 tahun 6 bulan ;

3. Kurang lebih sejak bulan Oktober tahun 2010 antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :

- Pemohon demi memenuhi kebutuhan rumah tangga bekerja keluar negeri tetapi setelah Pemohon bekerja di luar negeri Termohon bermain cinta/selingkuh dengan laki-laki lain bernama EDI. Pemohon baru mengetahui hal tersebut setelah Termohon menelpon Pemohon dan mengatakan sendiri bahwa ia mempunyai hubungan dengan laki-laki tersebut dan mengatakan bahwa ia ingin bercerai dengan Pemohon. Kemudian Pemohon pulang dan mengetahui sendiri Termohon telah hidup



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

serumah dengan laki-laki tersebut. karena sikap dan perbuatan Termohon tersebut Pemohon merasa dikhianati dan tidak sanggup meneruskan hidup berumah tangga dengan Termohon lagi;

4. Ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Termohon sering meminta cerai kepada Pemohon;
5. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut lebih kurang pada bulan Oktober 2010, Pemohon dan Termohon pisah rumah selama kurang lebih 4 bulan hingga sekarang. Selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin ;
6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;
4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, sedang Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara patut, sedang tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Kemudian Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak yang berperkara tapi tidak berhasil maka dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya,  
Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang Nomor : 317/15/VI/2007 tanggal 20 Juni 2007; (P.1)

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon juga mengajukan saksi- saksi yaitu :

Saksi I : , umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon ingin bercerai dengan Termohon ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan akan tetapi saksi tidak mengetahui masalahnya namun berdasarkan cerita Pemohon, ketika Pemohon bekerja di luar negeri, Termohon selingkuh dengan lelaki lain;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun;

Saksi II : , umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

saksi adalah kakak sepupu Pemohon;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon ingin bercerai dengan Termohon ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon kadang tinggal di rumah orang tua Pemohon dan kadang tinggal di rumah orang tua Termohon, namun terakhir tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK I;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan dikarenakan Termohon mengaku kepada Pemohon bahwa Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun;
- Bahwa selaku keluarga saksi telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara pemeriksaan ini sebagai bagian yang tak terpisahkan;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa karena ternyata Termohon meskipun telah dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, berdasarkan pasal 125 HIR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan dalil yang pada pokoknya adalah bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sikap Termohon yang tidak mau hadir dipersidangan tersebut dipandang bahwa Termohon tidak hendak membantah dalil Permohonan Pemohon, maka dengan sendirinya dalil Permohonan Pemohon telah menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi Pemohon telah terungkap fakta yang pada pokoknya mendukung kebenaran dalil Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan keluarga Pemohon tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang dihubungkan dengan hasil upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim serta sikap Pemohon yang tetap pada Permohonannya, telah membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut sudah tidak mungkin didamaikan lagi dan tidak ada harapan untuk rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon telah pecah, tujuan perkawinan sudah tidak dapat dicapai sehingga tidak mungkin dipertahankan lagi, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian, sesuai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan firman Allah SWT. dalam Al- Qur'an Surat Al Baqarah  
ayat 227 yang berbunyi :

Artinya : “ *Dan jika mereka ber azam (bertetap hati untuk)  
talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi  
Maha Mengetahui* “

Menimbang, berdasarkan pertimbangan- pertimbangan  
tersebut diatas maka permohonan Pemohon dipandang telah  
mempunyai cukup alasan dan tidak melawan hukum serta  
memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974  
jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun  
1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh  
karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 84  
Undang- Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah  
diubah dengan Undang- undang Nomor 3 Tahun 2006 dan  
perubahan kedua Undang- undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang  
Peradilan Agama, maka diiperintahkan kepada Panitera  
Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirimkan salinan  
putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai  
Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut  
didasar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-  
undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan  
Undang- undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua  
Undang- undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama,  
biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-  
undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak satu kepada Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirim salinan penetapan talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu ;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.379000,- (tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan di Kapanjen, Malang pada hari **Rabu** tanggal **25 Mei 2011 Masehi** bertepatan dengan tanggal **21 Jumadil Tsani 1432 H**, oleh kami **Dra. FARIDA ARIANI, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Drs. WARYONO** dan **Dra. Hj. MARDIANA MUCHTAR, MHI.** sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota, serta **IDHA NUR HABIBAH, S.H.** sebagai panitera pengganti dan pihak Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

HAKIM ANGGOTA I,

KETUA MAJELIS,

**Drs. WARYONO**

**Dra. FARIDA ARIANI,  
S.H.**

HAKIM ANGGOTA II,





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Dra. Hj. MARDIANA MUCHTAR,**  
**MHI.**

PANITERA PENGGANTI,

**IDHA NUR HABIBAH, S.H.**

Rincian Biaya Perkara :		
1. Biaya	: Rp	38.000
Kepaniteraan	:	, -
2. Biaya	: Rp	335.000,
Proses	:	-
3. Materai	: Rp	<u>6.00</u>
	:	<u>0,-</u>
Jumlah	: Rp	379.000,
	:	-